

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Penetapan Harga Bensin Eceran di desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Lampung Selatan

Agama Islam diturunkan oleh Allah sebagai agama yang di dalamnya sangat dianjurkan untuk saling bertoleransi sesama umat, menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kepentingan pribadi yang dapat merugikan pihak lain. Agama Islam juga memberikan kebebasan individu kepada umatnya untuk berusaha mencari rezeki, salah satunya menjadikan jual beli sebagai cara mendapat rizki dan jalan ibadah kepada Allah SWT yang menjadikan langit, bumi, laut dan apa saja yang ada di dunia ini untuk kepentingan dan manfaat manusia.

Dalam proses jual beli, umat manusia tidak diperbolehkan melakukan kecurangan demi memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Jual beli sangat dianjurkan karena manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain dan memerlukan apa yang tidak dia miliki. Setiap manusia membutuhkan makanan, pakaian, obat-obatan dan lain sebagainya, namun kebutuhan itu pada umumnya tidak bisa didapatkan tanpa berhubungan dengan orang lain. Jual beli juga merupakan suatu ibadah karena terdapatnya unsur tolong-menolong untuk membantu sesama manusia dan mempunyai landasan yang kuat dalam Islam.

Hikmah dibolehkannya jual beli adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan harta yang dimilikinya. Dalam dunia dagang dan usaha, semua orang ingin mendapat keuntungan sebanyak mungkin tanpa memikirkan cara mendapatkannya dengan jalan yang halal atau haram. Keuntungan yang diperoleh seharusnya memiliki nilai tolong menolong, seperti harga dalam jual beli. Menetapkan harga yang adil atas dasar perintah Allah seperti tidak ada unsur dzalim dan mendzalimi, karena pada saat ijab dan qobul telah terlaksana tidak ada lagi rasa menyesal dalam hati penjual dan pembeli yang menyebabkan rasa tidak ikhlas.

Dalam menentukan laba atau keuntungan dalam perdagangan, Ibnu Khaldun mengatakan bahwa keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan. Sedangkan keuntungan yang sangat rendah akan membuat lesu perdagangan karena pedagang kehilangan motivasi. Sebaliknya bila pedagang mengambil keuntungan yang sangat tinggi, hal ini akan melesukan perdagangan karena permintaan konsumen akan melemah.

Konsep ekonomi Islam menilai tentang penetapan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan penawaran. Pada konsep ini, pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa dipaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut.

Perubahan kebijakan dalam menetapkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi begitu cepat dalam kurun waktu tiga bulan oleh Pemerintah. Hal tersebut berakibat pada penetapan harga yang dilakukan secara sepihak atau

berdasarkan kehendak pribadi sehingga adanya harga yang tidak wajar pada perdagangan jual beli bensin eceran di desa Tanjung Baru. Disaat harga bensin pada SPBU hanya Rp. 6.450/liter yang kemudian dijual dengan harga yang tinggi Rp. 7.500 hingga Rp. 8.000.

Harga yang ditetapkan pedagang tidak berdasarkan perhitungan margin seperti pada umumnya, mereka hanya memperhitungkan selisih harga yang diatas harga beli dalam membeli bensin. Dimana harga tersebut dianggap sebagai keuntungan penjualan yaitu Rp. 1.000, namun tanpa ada rincian yang lebih detail yang tidak menjelaskan berapa biaya atas tenaga dan transportasi yang muncul akibat pembelian bensin dalam sehari.

Secara teori dalam menetapkan harga, pedagang bensin menggunakan metode yang sudah biasa digunakan dalam berbisnis, yaitu yaitu *mark up* atau *cost plus pricing method*. Dengan metode penetapan harga biaya-plus, harga jual per satuan produk dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya per satuan produk ditambah jumlah tertentu sebagai laba atau margin yang dikehendaki pada produk yang dihasilkan.

Adapun biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pedagang bensin eceran dalam satu hari dalam proyeksi harga yang dihitung dengan keadaan sebenarnya di lapangan sebagai berikut :¹

¹ Wawancara dengan Ibnu Khotob, Pedangang Bensin Desa Tanjung Baru, tanggal 17 Juni 2016.

Tabel 4.1
Rincian Biaya Penjualan Bensin

No.	Kebutuhan	Jumlah
1.	Biaya Bahan Langsung	Rp. 225.750
2.	Biaya Transportasi	Rp. 7.000
3.	Biaya Tenaga Kerja	Rp. 12.000
4.	Biaya Lain-lain	Rp. 3.500
Jumlah		Rp. 248.250

Biaya bahan langsung merupakan biaya bahan baku yang digunakan untuk proses produksi maupun penjualan, biaya untuk membeli bensin yang dikeluarkan oleh pedagang bensin eceran di desa Tanjung Baru dalam sehari sebesar Rp. 225.750 dengan rincian bensin satu derigen yaitu 35 liter dengan harga Rp. 6.450/liter dengan tambahan biaya sebesar Rp. 100/liter oleh SPBU dengan total Rp. 3.500. Sedangkan biaya transportasi untuk kendaraan angkut berupa motor yang memerlukan bensin pulang pergi yaitu Rp. 7.000.

Biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membayar gaji karyawan dan kesejahteraannya, biaya tenaga kerja yang diperlukan dalam proses angkut dan jual beli yang ditetapkan atas dasar acuan gaji tenaga kerja sebagai penjaga warung yang berlaku di desa Tanjung Baru yaitu Rp. 350.000/bulan maka untuk satu hari biaya tenaga kerja yang dikeluarkan sebesar Rp. 12.000.

Dengan biaya total biaya yang dikeluarkan dalam sehari yaitu Rp. 248.250 untuk 35 liter bensin, maka harga jual untuk satu liter bensin adalah :

$$\text{Harga Jual} = \frac{\text{Biaya Total}}{\text{Volume Penjualan}}$$

$$\frac{\text{Rp. 248.250}}{35} = \mathbf{\text{Rp. 7.092}}$$

Selanjutnya harga satu liter bensin dijual dengan pertimbangan harga pasar atau daya beli masyarakat desa yang rendah maka pedagang menetapkan harga Rp. 7.500 dengan margin keuntungan Rp. 400 maka total keuntungan yang diperoleh sebesar Rp. 262.500. Sehingga laba yang dihasilkan dari penjualan bensin sebanyak 35 liter, untuk perhitungan laba yang dihasilkan yaitu :

$$\begin{aligned} \text{Laba} &= \text{Harga Jual} - \text{Harga Pokok} \\ &= \text{Rp. 262.500} - \text{Rp. 248.250} \\ &= \mathbf{\text{Rp. 14.150}} \end{aligned}$$

Kemudian untung yang didapatkan oleh penjual atas perdagangan jual beli bensin eceran dalam waktu satu bulan dengan penjualan minimal perhari yaitu sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pendapatan/bln} &= \text{Laba bersih} \times 30 \text{ hari} \\ &= \text{Rp. 14.150} \times 30 \\ &= \mathbf{\text{Rp. 424.500}} \end{aligned}$$

Sedangkan bagi pedagang bensin yang menetapkan harga jual diatas harga pasar yaitu Rp. 8.000, pendapatan yang akan diperoleh sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Laba} &= \text{Harga Jual} - \text{Harga Pokok} \\ &= \text{Rp. 280.000} - \text{Rp. 248.250} \\ &= \mathbf{\text{Rp. 31.750}} \end{aligned}$$

$$\text{Pendapatan/bln} = \text{Rp. 31.750} \times 30\text{hr} = \mathbf{\text{Rp. 952.500}}$$

Dari perhitungan di atas terlihat bahwa laba bersih yang diperoleh pedagang bila menggunakan asumsi biaya yang sebenarnya sangat sedikit karena skala usaha yang kecil. Maka untuk memaksimalkan laba, dapat diabaikannya biaya-biaya yang ada dengan meminimalisir pengeluaran berupa peniadaan tenaga kerja yang dapat mengurangi pengeluaran. Harga jual yang demikian inilah dapat dikatakan adil karena dari sisi pedagang tidak nampak mengambil keuntungan yang besar, terlepas dari unsur kecurangan yang ada dilapangan. Namun, keuntungan yang besar terlihat sangat jelas pada harga jual yang terbentuk bukan dari titik keseimbangan harga.

Dengan adanya jual beli, kedua pihak harus saling menguntungkan dan mendapat manfaat atas barang yang diperjual belikan. Mendatangkan kemudahan bagi pembeli untuk mendapatkan bensin, jika kehabisan bensin di jalan pembeli tidak perlu membeli bensin ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang tempatnya lumayan jauh hanya dengan mengeluarkan biaya tambahan, cukup dengan membeli bensin yang dijual oleh pedagang bensin eceran. Yang menandakan harga jual tersebut adil karena penjual maupun pembeli sama sama mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, ada unsur tolong menolong yang dapat dilihat dari sisi pembeli yang tidak harus menempuh jarak yang jauh bila ingin mengisi bahan bakar kendaraannya dan tidak perlu mengalami antrian panjang saat mengisi bensin. Kemudian pedagang mendapatkan keuntungan yang wajar dari transaksi tersebut.

Ketidakadilan dalam penetapan harga nampak pada mekanisme penjualan bensin pertamini pada harga jual yang ditetapkan oleh sebagian pedagang terlalu

tinggi dimana harga tersebut mencapai Rp. 8.000/liter. Karena harga yang demikian ini membuat pembeli merasa tidak ikhlas dalam hatinya, pedagang yang terlalu mengambil untung begitu besar tidak diperbolehkan karena akan muncul nya keadaan salah satu pihak senang di atas kepedihan orang lain hal ini merupakan tindakan aniaya kepada pembeli dan termasuk pada diskriminasi harga.

Menurut Ibnu Taimiyah, beliau sangat menentang diskriminasi harga untuk melawan pembeli atau penjual yang tidak tahu harga sebenarnya yang berlaku di pasar. Ia menyatakan, “Seorang penjual tidak dibolehkan menetapkan harga di atas harga biasanya, harga yang tidak umum di dalam masyarakat, dari individu yang tidak sadar (mustarsil) tetapi harus menjualnya pada tingkat harga yang umum (al-qimah al-mu’tadah) atau mendekatinya.” Jika seorang pembeli harus membayar pada tingkat harga yang berlebihan, ia memiliki hak untuk memperbaiki transaksi bisnisnya. Pendapatnya itu merujuk pada sabda Rasulullah SAW, ”menetapkan harga terlalu tinggi terhadap orang yang tak sadar (tidak tahu) adalah riba (ghaban al-mustarsil riba).

Namun seharusnya harga yang ditetapkan oleh pedagang tersebut dapat menjadi harga yang adil bila memperbaiki transaksi bisnisnya dengan memberikan takaran yang lebih banyak dari harga untuk satu liter yaitu Rp. 7.500. Karena setiap kecurangan dalam jual beli akan selalu terjadi yang kemungkinan terbesarnya pada tidak sesuainya takaran dalam jual beli bensin. Karena sedikitnya keuntungan yang diperoleh dari harga Rp. 7.500 menyebabkan adanya celah bagi pedagang yang tidak jujur dan amanah untuk mengurangi takaran seperti bensin yang dijual tidak sampai dengan takaran satu liter. Maka Rp. 8.000 merupakan harga yang adil bila bensin

yang ditakar sesuai, yaitu satu liter bahkan lebih sedikit dari yang seharusnya. Dalam sehari pedagang bensin bisa menjual 35 liter x Rp. 8.000 = Rp. 280.000 dengan laba bersih yang akan diperoleh Rp. 31.750.

Jadi, pedagang bensin eceran pada hakikatnya boleh mengambil keuntungan berapa saja asalkan tidak ada pihak yang diberatkan atau saling rela sama rela. Islam mengajarkan prinsip jual beli kepada kita dengan mengikuti cara berdagang Rasulullah Saw. dimana keuntungan yang ditetapkan berdasarkan rela sama rela. Maka harga jual bensin Rp. 7.500 merupakan harga yang adil karena harga tersebut masih berada pada harga yang wajar, dimana pedagang yang menjual bensin sudah mendapatkan bayaran atas tenaga yang mereka keluarkan dan keuntungan yang layak pada penjualan bensin untuk satu liter dan takaran nya sesuai.

B. Penetapan Harga Bensin Eceran di desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Lampung Selatan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Kegiatan berniaga adalah bagian dari peradaban manusia, ini lah cara manusia untuk memenuhi kebutuhannya terhadap barang yang ia tidak bisa sediakan sendiri. kegiatan saling tukar menukar barang dengan nilai mata uang tentu tertentu ternyata sudah dilakukan oleh manusia sejak 3000 tahun yang lalu. Perkembangan jaman membawa perdagangan kebentuk yang berbeda. Pada saat ini kita tidak perlu bertemu di pasar atau pusat perbelanjaan, kini pedagang dan pembeli cukup bertemu lewat layar monitor. pembeli bisa memilih sesuka hati melalui foto yang di unggah dengan komunikasi secukupnya, barang pun didapat.

Transaksi ekonomi pasar bekerja berdasarkan mekanisme harga. Islam memandang bahwa transaksi harus dilakukan secara sukarela (*antaradim minkum*) dan memberikan keuntungan yang proporsional bagi para pelakunya. Dalam situasi normal harga yang adil tercipta melalui mekanisme permintaan dan penawaran, dengan syarat mekanisme pasar dapat berjalan secara sempurna. Tetapi, seringkali harga pasar yang tercipta dianggap tidak sesuai dengan kebijakan dan keadaan perekonomian secara keseluruhan.

Penelitian ini mengkaji suatu mekanisme penetapan harga yang ada di desa Tanjung Baru kecamatan Merbau Mataram Lampung selatan. Karena harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak stabil mengakibatkan pedagang dapat menetapkan harga jual yang tidak wajar. Dalam menentukan bagaimana proses terbentuknya harga jual produk yang diterapkan oleh pedagang bensin eceran dan disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang berada pada desa tersebut. Hal ini menjadi penting karena barang yang dijual adalah bahan bakar kendaraan yaitu bensin yang setiap liter harga nya mempengaruhi harga barang barang lain.

Proses penetapan harga yang dilakukan oleh pedagang tidak terlepas dari beberapa tahap yang diantaranya menggunakan metode penetapan harga yang berpedoman pada biaya dan pesaing. Harga jual yang ditetapkan diatas harga pokok ditambah dengan margin yang dikehendaki, perhitungan harga jual bensin menggunakan metode *cost plus pricing*. Kemudian penetapan harga jual bensin eceran telah sesuai dengan etika dan norma keadilan ekonomi Islam, keuntungan yang ditentukan atas dasar rela sama rela sehingga tidak ada pihak yang diberatkan antara penjual maupun pembeli. Barang yang dijual merupakan bukan

dari barang-barang yang diharamkan, tidak melakukan penimbunan dan menghadirkan rasa tolong menolong pada sesama.

Permintaan masyarakat terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran tinggi karena banyaknya pengguna kendaraan bermotor dan mobil yang kesulitan untuk mengisi bensin karena letak SPBU yang cukup jauh dari desa. Karena alasan ini, penelitian dilakukan dengan objek yang memiliki pengaruh terhadap jual beli bensin eceran, karena terdapat pedangang yang cukup banyak ketimbang desa desa lain. Meskipun saat ini harga bensin eceran terbilang cukup tinggi tidak mempengaruhi tingkat permintaan masyarakat demi terpenuhinya kebutuhan akan bahan bakar.


Adapun faktor lain yang mempengaruhi permintaan dan konsekuensinya terhadap harga, yaitu :

1. Keinginan penduduk (*ar-raghabah*), yaitu keinginan terhadap barang-barang berbeda dan sering kali berubah. Hal ini turut dipengaruhi oleh berlimpah atau langkanya suatu barang. Semakin langka semakin ia diminati oleh masyarakat. Dalam istilah konvensional dikenal dengan *preference* yang berarti minat.
2. Jumlah orang yang meminta, semakin banyak orang yang meminta dalam suatu jenis barang dagangan, maka akan membuat harga barang tersebut menjadi mahal.
3. Kuat atau lemahnya permintaan, kebutuhan tinggi dan kuat, harga akan naik lebih tinggi ketimbang jika peningkatan kebutuhan itu kecil atau lemah.

4. Kualitas pembeli, harga jual berubah-ubah, sesuai dengan siapa saja transaksi tersebut dilakukan. Pembeli yang punya kredibilitas yang buruk, sering bangkrut, mengulur-ulur pembayaran akan mendapatkan harga yang lebih tinggi dari pembeli yang memiliki predikat baik.
5. Jenis uang yang digunakan, harga juga dipengaruhi oleh bentuk alat pembayaran yang digunakan dalam jual beli.
6. Hal di atas harus dapat terjadi, karena tujuan dari transaksi harus menguntungkan penjual dan pembeli.
7. Aplikasi yang sama berlaku bagi seseorang yang menjamin atau menyewa karena adanya biaya tambahan akan mengakibatkan perubahan harga.
8. Kurva permintaan, menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Dengan kata lain, perubahan jumlah barang yang diminta disebabkan oleh perubahan harga semata. Dengan demikian, perubahan kurva ini mempresentasikan hukum permintaan dimana jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat.

Pedagang bensin eceran desa Tanjung Baru menetapkan harga jual sesuai dengan harga yang ada di pasaran, yaitu Rp. 7.500/liter, dimana harga tersebut terbentuk atas dasar *ekuilibrium*. Islam menjunjung tinggi mekanisme pasar yang bebas, titik keseimbangan pasar akan terjadi ketika permintaan bertemu dengan penawaran secara bebas (*'antaradhim minkum*) dan jika proses mencapai titik keseimbangan terganggu maka pemerintah harus melakukan intervensi.

Gambar Titik Keseimbangan (ekuiribium)



Islam mengatur agar persaingan di pasar dapat dilakukakan dengan adil, berikut ini beberapa kecurangan dalam perdagangan yang dapat mempengaruhi harga untuk mencapai titik keseimbangan :

1. *Talaqqi rukban* dilarang karena pedagang yang menyongsong di pinggir kota mendapat keuntungan dari ketidaktahuan penjual dari kampung akan harga yang berlaku di kota.
2. Mengurangi timbangan dilarang karena barang dijual dengan harga yang sama untuk jumlah yang lebih sedikit.
3. Menyembunyikan kecacatan suatu barang dilarang karena penjual mendapatkan harga yang baik untk kualitas yang buruk.
4. Menukar kurma kering dengan kurma basah dilarang karena takaran kurma basah ketika kering bisa jadi tidak sama dengan kurma yang kering ditukar.
5. Menukar satu takar kurma kualitas bagus dengan dua takar kualitas sedang dilarang karena setiap kualitas kurma mempunyai harga pasarnya.

Rasulullah Saw. menyuruh menjual kurma yang satu, kemudian membeli kurma yang lain dengan uang.

6. *Najasy* dilarang karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik.
7. *Ikhtikar* dilarang karena mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.
8. *Ghaban faaa-hisy* dilarang karena menjual di atas harga pasar.

Menurut Ibnu Taimiyah harga yang adil adalah nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu. Ada dua hal yang sering kali ditemukan dalam pembahasan Ibnu Taimiyah tentang masalah harga, yakni kompensasi yang setara/adil (*'iwadh al-mitsl*) dan harga yang setara/adil (*tsaman al-mitsl*).

Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi dari keadilan (*nafs al-'adl*). *Iwadh al-mitsl* adalah penggantian yang sepadan yang merupakan nilai harga yang sepadan dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Kompensasi yang setara diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara tanpa ada tambahan dan pengurangan, inilah esensi dari keadilan.

Adapun *tsaman al-mitsl* adalah nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu. Keadilan yang dikehendaki oleh Ibn Taimiyah berhubungan dengan

prinsip *lâ dharar*, yakni tidak melukai dan tidak merugikan orang lain, maka dengan berbuat adil akan mencegah terjadinya tindakan kezaliman.

Penetapan harga oleh pedagang bensin eceran yang menggunakan standar harga pasar merupakan bentuk harga yang adil. Harga jual ini dikatakan adil karena pedagang sudah mendapat untung yang cukup atas harga pokok dari penjualan. Harga pasar yang selama ini menjadi patokan harga yang digunakan pedagang adalah ketetapan harga yang berdasarkan Ekonomi Islam, dimana harga terbentuk pada titik keseimbangan pasar dimana bertemunya permintaan dan penawaran sehingga terciptanya harga yang adil. Harga jual dan takaran bensin yang dijual juga sudah sesuai, dimana penjual mendapatkan keuntungan yang normal dan pembeli mendapat barang yang dibelinya dengan takaran yang sesuai.

Adapun pedagang yang berada pada lokasi tertentu yang menjual bensin di atas harga pasar yaitu Rp. 8.000 dengan kualitas dan takaran yang sama yaitu satu liter, hal tersebut menunjukkan bahwa harga tersebut memiliki selisih harga yang besar dimana harga bensin yang biasa dipasarkan sudah mendapat untung yang cukup namun karena untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan memanfaatkan hal tertentu seperti lokasi dan situasi.

Rasulullah menolak menetapkan harga, dalam ekonomi Islam pun tetap tidak diperkenankan penetapan oleh pihak terkait, seperti pemerintah. Namun hal itu dapat dilakukan bila adanya hal yang menghambat harga dipasar untuk mencapai titik keseimbangan. Penetapan harga dalam ekonomi Islam memperbolehkan bahkan mewajibkan pemerintah melakukan *price intervention*

bila kenaikan harga disebabkan adanya distorsi terhadap genuine demand dan genuine supply. *Khulafaur Rasyidin* pun pernah melakukan *price intervention*.

Kebolehan penetapan harga yang dilakukan oleh penguasa disebabkan karena : Pertama, menyangkut kepentingan masyarakat untuk melindungi penjual dalam hal *profit margin* sekaligus melindungi pembeli dalam hal *purchasing power*. Kedua, bila penguasa tidak melakukan tindakan untuk menjaga harga yang ada di pasar maka penjual dapat menaikkan harga dengan cara ikhtikar atau *ghaban faa-hisy* yang akan membuat penjual menzalimi pembeli. Selanjutnya menurut Ibnu Taimiyah *price intervention* dibedakan menjadi dua yaitu :

1. *Price intervention* yang zalim

Suatu intervensi harga dianggap zalim bila harga atas ditetapkan di bawah harga ekuilibrium yang terjadi melalui mekanisme pasar, yaitu atas dasar rela sama rela. Secara paralel dapat pula dikatakan bila floor price ditetapkan di atas competitive equilibrium price adalah zalim.

2. *price intervention* yang adil

Suatu intervensi harga dianggap adil bila tidak menimbulkan aniaya terhadap penjual maupun pembeli.

Meskipun dalam berbagai persoalan dibolehkan mengawasi harga, tapi dalam seluruh kasus pada dasarnya memang tak disukai keterlibatan pemerintah dalam menetapkan harga. Mereka boleh melakukannya setelah melalui perundingan, diskusi dan konsultasi dengan penduduk yang berkepentingan. Setelah melakukan perundingan dan penyelidikan tentang pelaksanaan jual beli, pemerintah harus secara persuasif menawarkan penetapan harga yang didukung

oleh peserta musyawarah, juga seluruh penduduk. Jadi, keseluruhannya harus bersepakat tentang hal itu, harga itu tak boleh ditetapkan tanpa persetujuan dan izin mereka.

Untuk menjelaskan tujuan gagasan membentuk komisi untuk berkonsultasi, ia mengutip pendapat ahli fikih lainnya, Abu al-Walid, yang menyatakan, “Logika di balik ketentuan ini adalah untuk mencari dengan cara itu kepentingan para penjual dan para pembeli, dan menetapkan harga harus membawa keuntungan dan kepuasan orang yang membutuhkan penetapan harga (penjual) dan tidak mengecewakan penduduk (selaku pembeli). Jika harga itu dipaksakan tanpa persetujuan mereka dan membuat mereka tidak memperoleh keuntungan, penetapan harga seperti itu berarti korup, mengakibatkan stok bahan kebutuhan sehari-hari akan menghilang dan barang-barang penduduk menyadi hancur

Ia menegaskan secara jelas kerugian dan bahaya dari penetapan harga yang sewenang-wenang, tak akan memperoleh dukungan secara populer. Misalnya, akan muncul pasar gelap atau pasar abu-abu atau manipulasi kualitas barang yang dijual pada tingkat harga yang ditetapkan itu. Ketakutan seperti itu dinyatakan juga oleh Ibnu Qudamah. Bahaya yang sama, juga banyak dibahas oleh ahli-ahli ekonomi modern, karena itu disangsikan lagi, bahaya ini harus ditekan, kalau bisa dihilangkan sama sekali. Harga itu perlu ditetapkan melalui musyawarah bersama dan diciptakan oleh rasa kewajiban moral serta pengabdian untuk kepentingan umum.

Pedagang bensin eceran yang berada di desa Tanjung Baru tentu mengerti bahwa dalam menetapkan harga jual, tidak hanya mengutamakan keuntungan semata namun harus mempertimbangkan kelangsungan usaha pula. Namun, bila menentukan keuntungan setinggi-tingginya seperti pedagang yang menjual bensin harganya Rp. 6.450 dijual Rp. 8.000/liter juga tidak diperbolehkan karena harga yang adil ditentukan dari adilnya nilai harga di mana orang-orang menjual barangnya dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual itu ataupun barang-barang yang sejenis lainnya. Mengenai harga tersebut seharusnya bensin yang dijual harus sesuai dengan takaran satu liter bahkan seharusnya harga yang demikian sangat adil bila bensin yang dijual lebih dari satu liter. Karena dalam mekanisme jual beli tentu saja ada perilaku pedagang yang tidak jujur dalam takaran, yang menyebabkan harga Rp. 7.500 dapat dikatakan tidak adil karena kecurangan takaran.

Kemudian dalam melakukan transaksi, menurut Ibnu Taimiyah keadilan harga dapat terwujud jika semua akad berdasarkan pada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Agar lebih bermakna kesepakatan ini harus berdasarkan informasi yang memadai. Seperti kejelasan takaran bensin yang dijual pada pembeli untuk satu liter, setengah liter bahkan hanya seperempat liter agar tidak adanya unsur gharar pada setiap transaksi yang apabila transaksi yang mengandung ketidakjelasan tersebut diketahui oleh pembeli mengakibatkan adanya rasa tidak ikhlas dan rela. Sikap dalam berdagang seperti ini diperintahkan agama untuk mengharuskan tidak adanya paksaan, kecurangan,

mengambil keuntungan dari keadaan pembeli yang tidak tahu pada akad yang terjadi.

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa diperbolehkannya bagi setiap orang untuk mencari keuntungan tanpa ada batasan margin (keuntungan) tertentu selama hal tersebut mematuhi aturan syariat Islam, begitu juga dalam menentukan harga harus sesuai pada kondisi pasar yang sehat. Namun apabila terjadi penyimpangan dan kesewenang-wenangan harga yang ada dipasar maka harga dapat menjadi merugikan beberapa pihak, khususnya konsumen. Maka peran pemerintah sebagai penguasa dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk membatasi keuntungan pedagang, dalam hal ini peran pemerintah untuk ikut campur dalam penetapan harga. tindakan tersebut dilakukan dengan jalan konsultasi dan musyawarah bersama pihak-pihak terkait agar tidak adanya yang dilangkahi maupun dirugikan hak-haknya.